



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIFUDIN ALIAS UDIN;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidera, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Percetakan Batako;

Terdakwa Saifudin Alias Udin ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>
Paraf			

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUDIN Alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUDIN Alias UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat Street DN 5988 PK, Nomor rangka MH1JM8212MK288107, Nomor Mesin : JM82E-1386222, atas nama Fitri;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Hitam DN 5988 PK, Nomor Rangka MH1JM8212MK388107, nomor mesin Nomor Mesin : JM82E-1386222, atas nama Fitri;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama AL JUPRI;
 - 3 (tiga) lembar tabel histori pembayaran angsuran atas nama AL JUPRI (fotocopy) (Dikembalikan kepada saksi SOFYAN Alias JONI).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan pidana dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIFUDIN Alias UDIN pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel yang berada di Jalan Karaja Lembah, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di kontrakan saksi SOFYAN Alias JONI di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Terdakwa SAIFUDIN Alias UDIN mengajak saksi SOFYAN Alias JONI untuk mendatangi rumah temannya di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, namun saksi SOFYAN Alias JONI menolak untuk ikut, sehingga Terdakwa meminjam motor honda beat street warna hitam milik saksi SOFYAN Alias JONI untuk berangkat sendiri menuju ke rumah temannya yang berada di Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan saksi SOFYAN Alias JONI mengiyakan permintaan Terdakwa untuk meminjam motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa telah tiba di rumah temannya di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Terdakwa tidak menemukan temannya sedang berada di rumah, sehingga Terdakwa mencoba mencari teman-temannya yang lain di sekitaran Kota Palu, namun tidak satupun yang Terdakwa temukan. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa memiliki niat untuk menggunakan dan memiliki motor tersebut secara terus menerus sehingga Terdakwa menuju ke sebuah bengkel temannya yang berada di Jalan karaja lembah sebelum gerbang kelapa gading Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi untuk menukar velg motor standar menjadi velg variasi dan mengganti warna knalpot motor menggunakan gurindra agar motor tersebut tidak dapat dikenali oleh saksi SOFYAN Alias JONI.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa mengendarai motor tersebut sedang melintas di Jl. Emi Saeland, Kota Palu. Lalu tidak lama kemudian, motor yang dikendarainya kehabisan bensin, sehingga Terdakwa membuka sadel motor untuk mengecek keadaan bensin motor tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Hitam DN 5988 PK, Nomor Rangka MH1JM8212MK388107, Nomor Mesin : JM82E-1386222, atas nama Fitri yang berada di dalam bagasi motor. Dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli bensin, sehingga Terdakwa menggadaikan STNK tersebut untuk memperoleh 2 (dua) botol bensin kepada pemilik kios yang berada di Jl. Emi Saelan depan Batalyon 711, Kota Palu.

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Hitam DN 5988 PK, Nomor Rangka MH1JM8212MK388107, nomor mesin Nomor Mesin : JM82E-1386222, atas nama Fitri (Istri Al Jupri), merupakan milik saksi AL JUPRI alias JUPRI yang telah diberikan dan dialihkan sepenuhnya kepada saksi SOFYAN alias JONI dengan syarat untuk melanjutkan angsurannya selama 30 (tiga puluh bulan) kepada pihak FIF Cabang Palu.
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama AL JUPRI dan 3 (tiga) lembar tabel histori pembayaran angsuran atas nama AL JUPRI (fotocopy) telah terbayarkan selama 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Dimana saksi SOFYAN Alias JONI membayar secara tunai langsung kepada pihak FIF Cabang Palu terhitung sejak bulan Maret 2022.

Perbuatan Terdakwa SAIFUDIN Alias UDIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sofyan Alias Joni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah terdakwa yang telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 pukul 16.30 WITA di Desa Sidera Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Sidera Kec. Sigi Kota Kab. Sigi ketika Saksi pulang memancing dengan mengendarai sepeda motor diperjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang naik mobil lalu memanggil Saksi sehingga Saksi menghentikan sepeda motor Saksi begitupun Terdakwa menyuruh supir menghentikan mobil yang ditumpangnya lalu turun dari mobil setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung mengajak Saksi menuju ke Tatanga di rumah saudara Wawan untuk membeli barang jenis sabu dan Saksi menerima ajakan Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi menuju ke Tatanga, sesampainya di Tatanga Terdakwa turun dari motor pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi menunggu di motor setelah itu Saksi dan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pulang menuju ke kontrakan Saksi di Desa Sidera Kec. Sigi Kota Kab Sigi, ketika sampai di kontrakan Saksi, Saksi pun langsung beranjak untuk makan dan Terdakwa sedang menyiapkan narkotika jenis sabu untuk digunakan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "bukan bahan ini dia tipu Saksi jon" lalu Saksi menjawab "Saksi tidak tau itu dia isi apa" lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk menukar narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi mengatakan "sudah tidak mau Saksi pergi Saksi sudah kepanasan dan kelaparan, bensinku juga tinggal sedikit" lalu Terdakwa mengatakan "sampaikan bensin motormu di Karanjalembah nanti Saksi mintakan uang disitu untuk isi bensin" kemudian Saksi mengiyakannya lalu Terdakwa pun langsung pergi membawa motor Saksi dan tidak kembali lagi hingga Saksi membuat laporan di pihak Kepolisian;

- Bawha sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat Street DN 5988 PK (nomor rangka MH1JM8212MK388107, nomor mesin JM82E-1386222) atas nama Fitri;
- Bahwa Saudari Fitri merupakan kakak ipar Saksi yakni istri dari kakak sepupu Saksi yaitu saudara Aljufri, adapun sepeda motor tersebut pada awalnya merupakan milik kakak sepupu Saksi namun kemudian Saksi yang melanjutkan cicilan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi melanjutkan cicilan sepeda motor dari saudari Fitri tersebut dengan cara mengembalikan uang muka / DP kepada saudari Fitri sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pemakaian baru sekitar 4 (empat) bulan, adapun angsurannya sebesar Rp 889.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) tahun pada leasing FIF cabang Palu;
- Bawha Saksi sudah melakukan pembayaran angsuran (kredit) selama 13 (tiga belas) bulan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bawha sepengetahuan Saksi sepeda motor milik Saksi tersebut ada diamankan di kantor polres sigi;
- Bawha Sepeda motor Saksi tersebut ada yang berubah yaitu pada bagian velg, ban, sokbreker depan dan master rem yang telah diganti;
- Bawha Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam DN 5988 PK, Noka: MHIJM8212MK388107, Nosin: JM82E-1386222 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam DN 5988 PK, Noka:

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJM8212MK388107, Nosin: JM82E-1386222 An. FITRI adalah milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Mohamad Rajab Alias Yudis**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun benda yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi motor itu merupakan milik saudara Sofyan Alias Joni;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, saudara Sofyan Alias Joni menyampaikan keluhannya kepada Saksi, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna hitam miliknya yang dibawa oleh Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 belum juga dikembalikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, saat itu Saksi sedang mencetak batako di tempat pencetakan milik saudara Jufri yang letaknya di Desa Sidera Kec. Sigi Kota Kab Sigi, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkat batako keatas mobil yang mana batako-batako tersebut hendak dimuat kearah kota Palu. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa balik dari memuat batako, lalu Saksi melihat Terdakwa dan saudara Sofyan Alias Joni berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street berwarna hitam tiba di lokasi percetakan batako, saat itu Saksi tidak tahu mereka berdua kemana selanjutnya Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa datang kepada Saksi dan berkata bahwa dirinya ingin meminjam motor saudara Sofyan Alias Joni untuk pergi mengambil beras dan pakaian di Jl. Karanjemba Kota Palu, setelah itu Terdakwa beranjak pergi namun Saksi tidak mengetahui kemana perginya. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Saksi melihat saudara Sofyan Alias Joni merasa gelisah dikarenakan Terdakwa meminjam motor saudara Sofyan dengan alasan tidak lama (sebentar), namun Terdakwa belum mengembalikan motor tersebut sejak hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hingga kejadian ini dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Sigi (hari Senin tanggal 13 Februari 2023);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saudara Sofyan Alias Joni;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 pukul 16.30 WITA di Desa Sidera Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut yaitu Honda Beat Street warna Hitam yang nomor plat, nomor mesin dan nomor rangka yang Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik bos Terdakwa yaitu saudara Aljufri yang kemudian di alihkan kepada saudara Sofyan Alias Joni untuk melanjutkan angsuran yang masih berjalan, namun di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut atas nama saudari Fitri istri dari saudara Aljufri;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama 3 (tiga) hari yaitu sejak Terdakwa memakai motor tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hingga hari Minggu tanggal 12 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Sidera Kec. Sigi Kota Kab. Sigi Terdakwa hendak memuat batak menuju Kel. Silae Kota Palu, sementara di perjalanan yakni di Desa Jono Oge Kab. Sigi Terdakwa melihat saudara Sofyan Alias Joni mengendarai motor sembari membawa pancing, kemudian Terdakwa memanggil saudara Sofyan Alias Joni sehingga saudara Sofyan Alias Joni memberhentikan kendaraannya lalu Terdakwa pun menyuruh sopir yang memuat batak untuk memberhentikan mobil kemudian Terdakwa turun dari mobil dan langsung mengajak saudara Sofyan Alias Joni pergi ke Tatanga di rumah saudara Wawan untuk membeli barang jenis sabu. Kemudian saudara Sofyan Alias Joni menerima ajakan Terdakwa, setelah tiba di tatanga Terdakwa pun membeli barang jenis sabu tersebut dan langsung pulang menuju tempat kerja Terdakwa di Desa Sidera Kec. Sigi Kota Kab Sigi setelah tiba ditempat kerja Terdakwa bersama saudara Sofyan Alias Joni hendak memakai barang jenis sabu tersebut namun Terdakwa mendapati sabu tersebut sudah ditukar dengan garam (palsu), sehingga Terdakwa mengajak saudara Sofyan Alias Joni untuk menemani Terdakwa kembali untuk menukar barang tersebut dengan sabu yang asli, namun saudara Sofyan Alias Joni menolak ajakan Terdakwa. Saat saudara Sofyan Alias Joni menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa pun meminjam motor honda beat street kepada saudara Sofyan Alias Joni untuk menukar barang (sabu) tersebut dan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



saudara Sofyan Alias Joni mengiyakannya, kemudian Terdakwa pergi sendiri ke rumah saudara Wawan di Kec Tatanga Kota Palu, sesampainya disana Terdakwa tidak menemukan saudara Wawan dirumahnya, dan Terdakwa pun memakai motor tersebut keliling kota Palu mencari teman-teman Terdakwa yang tinggal di sekitaran kota Palu, namun tidak satupun yang Terdakwa temukan ditempat tinggalnya maupun ditempat kerjanya. Hari sudah mulai gelap (malam) kemudian Terdakwa berfikir untuk memulangkan motor saudara Sofyan Alias Joni, namun karena hari sudah malam Terdakwa merasa tidak enak untuk memulangkannya sehingga timbullah niat Terdakwa untuk menggunakannya dan ingin memiliki motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju bengkel teman Terdakwa yang berada di Jalan Karajalembah sebelum gerbang kelapa gading yang bernama Ical untuk menukar velg standar menjadi velg variasi dan juga menggurinda knalpot dari motor itu untuk merubah bentuk awal sehingga motor tidak dapat dikenali. Di hari Sabtu siang hingga Minggu siang Terdakwa hanya menggunakan motor tersebut disekitar kota Palu dengan mendatangi rumah teman yang Terdakwa ketahui, dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA ketika mengendarai motor tersebut Terdakwa kehabisan bensin namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa membuka sadel motor untuk mengecek bensinnya dan saat itu juga Terdakwa melihat ada STNK dari motor yang Terdakwa gunakan yang beratas namakan Fitri, sehingga Terdakwa menggadaikan STNK tersebut kepada pemilik kios yang bensinnya Terdakwa beli, yang mana kios tersebut terletak di Jalan Emi Saelan depan Batalyon 711 kota Palu. Setelah mengisi bensin sebanyak 2 (dua) botol kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Jalan Banteng yang bernama Kevin dan ketika waktu menunjukkan pukul 03.00 wita dini hari saat Terdakwa sementara duduk dengan saudara Kevin didalam kamarnya kemudian datang petugas kepolisian dari sektor Palu Selatan sebanyak 3 (tiga) orang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Palu Selatan, setelah di Polsek Palu Selatan pun di jemput oleh buser Polres Sigi untuk dibawa ke Polres Sigi;

- Bahwa sebelum Terdakwa memakai motor tersebut Terdakwa sedang bersama-sama dengan saudara Sofyan Alias Joni ditempat kerja Terdakwa di Desa Sidera Kec. Sigi Kota Kab. Sigi, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saudara Sofyan Alias Joni untuk meminjam motor miliknya dan sempat juga Terdakwa mengajak saudara Sofyan Alias Joni untuk menemani Terdakwa menuju ke rumah rekan Terdakwa yaitu saudara Wawan yang terletak di Kec.

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatanga Kota Palu, namun saat itu saudara Sofyan Alias Joni menolak ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa pergi sendiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa memakai motor saudara Sofyan Alias Joni dan mengajak saudara Sofyan Alias Joni ke Kec. Tatanga Kota Palu untuk menukarkan barang (sabu) yang sudah Terdakwa beli bersama-sama dengan saudara Sofyan Alias Joni, karena ketika hendak memakai barang (sabu) tersebut Terdakwa mendapati barang (sabu) tersebut adalah garam (palsu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjual atau menggadainya melainkan Terdakwa hanya mempunyai niat untuk memiliki dan memakainya, yang mana niat Terdakwa ingin membawanya ke kampung Terdakwa di Desa Kayu Agung Kab, Parigi Moutong;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda beat street warna hitam tersebut berada di Mako Polres Sigi yang dibawa bersamaan dengan Terdakwa untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan dirumah tanahan negara yang terletak di Kel. Petobo Kota Palu dan menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun terkait tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama Al Jupri;
- 3 (tiga) table histori pembayaran angsuran atas nama Al Jupri (fotocopy);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam DN 5988 PK, Noka :MHIJM8212MK388107, Nosin : JM82E-1386222 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam DN 5988 PK, Noka :MHIJM8212MK388107, Nosin: JM82E-1386222 An. FITRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 pukul 16.30 WITA di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi membawa dan tidak mengembalikan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam milik Saksi Sofyan Alias Joni;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan tidak mengembalikan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam milik saudara Sofyan Alias

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Joni dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, menuju Kelurahan Silae Kota Palu, di perjalanan di Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi, Terdakwa melihat Saksi Sofyan Alias Joni mengendarai motor sembari membawa alat pancing, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Sofyan Alias Joni, lalu Terdakwa langsung mengajak saudara Sofyan Alias Joni pergi ke Tatanga untuk membeli sabu dan langsung pulang menuju tempat kerja Terdakwa di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupatebh Sigi. Setelah tiba di tempat kerja Terdakwa bersama Saksi Sofyan Alias Joni hendak memakai barang jenis sabu tersebut namun Terdakwa mendapati sabu tersebut sudah ditukar dengan garam (palsu), sehingga Terdakwa mengajak Saksi Sofyan Alias Joni untuk menemani Terdakwa kembali menukar barang tersebut dengan sabu yang asli, namun Saksi Sofyan Alias Joni menolak ajakan Terdakwa, sehingga Terdakwa meminjam motor honda beat street milik Saksi Sofyan Alias Joni untuk menukar sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi sendiri ke rumah Wawan di Kecamatan Tatanga Kota Palu, sesampainya disana Terdakwa tidak menemukan Wawan di rumahnya, dan Terdakwa pun memakai motor tersebut keliling kota Palu sampai malam muncullah niat Terdakwa untuk menggunakannya dan ingin memiliki motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju bengkel teman Terdakwa yang berada di Jalan Karajalembah sebelum gerbang kelapa gading yang bernama lcal untuk menukar velg standar menjadi velg variasi dan juga menggurinda knalpot dari motor itu untuk merubah bentuk awal sehingga motor tidak dapat dikenali. Pada hari Sabtu siang hingga Minggu siang Terdakwa hanya menggunakan motor tersebut disekitar kota Palu dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA ketika mengendarai motor tersebut Terdakwa kehabisan bensin namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa membuka sadel motor untuk mengecek bensinnya dan saat itu juga Terdakwa melihat ada STNK motor atas nama Fitri, sehingga Terdakwa menggadaikan STNK tersebut kepada pemilik kios di Jl. Emi Saelan depan Batalyon 711 kota Palu. Setelah mengisi bensin sebanyak 2 (dua) botol kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Jalan Banteng yang bernama Kevin dan ketika pukul 03.00 WITA dini hari saat Terdakwa sementara duduk dengan saudara Kevin didalam kamar kemudian datang petugas kepolisian dari sektor Palu Selatan sebanyak 3 (tiga) orang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Palu Selatan, setelah di Polsek Palu Selatan pun di jemput oleh buser Polres Sigi untuk dibawa ke Polres Sigi;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam milik saudara Sofyan Alias Joni tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama 3 (tiga) hari yaitu sejak Terdakwa memakai motor tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hingga hari Minggu tanggal 12 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjual atau menggadainya melainkan Terdakwa hanya mempunyai niat untuk memiliki dan memakainya, yang mana niat Terdakwa ingin membawanya ke kampung Terdakwa di Desa Kayu Agung Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun terkait tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tersebut tanpa izin Saksi Sofyan Alias Joni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo*

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Saifudin alias Udin** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat van Bemmelen (1984:113) “*sengaja*” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, menurut van Hamel (1927:284) bahwa pada delik-delik yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, maka *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada: (1) tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu, (2) tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, (3) dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan, dengan demikian pengertian “*dengan sengaja*” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Lebih lanjut Muljatno, menerangkan bahwa terdapat tiga corak utama kesengajaan, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*): orang yang menghendaki perbuatan beserta akibat; (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhenbewustzijn*): dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu: (a) akibat

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



yang memang dituju oleh si pembuat; dan (b) akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang pertama (akibat ini pasti terjadi); (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut M.v.T, sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*) yang kemudian melahirkan dua teori tentang kehendak, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan; (2) Teori kemauan (*wills theory*) yang dari Von Hippel, yang mengatakan bahwa sengaja itu ada, bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal: 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Selanjutnya dengan merujuk pada postulat, “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum ata melawan hak” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai dan mempergunakan sesuatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92 K/Kr/1955, tanggal 07 April 1956, menegaskan bahwa perkataan memiliki dan menggelapkan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan bahwa “pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan “*wederrechtelijke toeigening*” atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakikatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, 1990:128);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 14 April 1913 menyatakan bahwa “Benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku”, lebih lanjut dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 menyebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya, dan dilengkapi dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1931 yang menyatakan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 pukul 16.30 WITA di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi membawa dan tidak mengembalikan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam milik saudara Sofyan Alias Joni;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan tidak mengembalikan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam milik saudara Sofyan Alias Joni dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, menuju Kelurahan Silae Kota Palu, di perjalanan di Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi, Terdakwa melihat Saksi Sofyan Alias Joni mengendarai motor sembari membawa alat pancing, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Sofyan Alias Joni, lalu Terdakwa langsung mengajak saudara Sofyan Alias Joni pergi ke Tatanga untuk membeli sabu dan langsung pulang menuju tempat kerja Terdakwa di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupatebh Sigi. Setelah tiba di tempat kerja Terdakwa bersama Saksi Sofyan Alias Joni hendak memakai barang jenis sabu tersebut namun Terdakwa mendapati sabu tersebut sudah ditukar dengan garam (palsu), sehingga Terdakwa mengajak Saksi Sofyan Alias Joni untuk menemani Terdakwa kembali menukar barang tersebut dengan sabu yang asli, namun Saksi Sofyan Alias Joni menolak ajakan Terdakwa, sehingga Terdakwa meminjam motor honda beat street milik Saksi Sofyan Alias Joni untuk menukar sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi sendiri ke rumah Wawan di Kecamatan Tatanga Kota Palu, sesampainya disana Terdakwa tidak menemukan Wawan di rumahnya, dan Terdakwa pun memakai motor tersebut keliling kota Palu sampai malam muncullah niat Terdakwa untuk menggunakannya dan ingin memiliki motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju bengkel teman Terdakwa yang berada di Jalan Karajalembah sebelum gerbang kelapa gading yang bernama Ical untuk menukar velg standar menjadi velg variasi dan juga menggurinda knalpot dari motor itu untuk merubah bentuk awal sehingga motor tidak dapat dikenali. Pada hari Sabtu siang hingga Minggu siang Terdakwa hanya menggunakan motor tersebut disekitar kota Palu dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA ketika mengendarai motor tersebut Terdakwa kehabisan bensin namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa membuka sadel motor untuk mengecek bensinnya dan saat itu juga Terdakwa melihat ada STNK motor atas nama Fitri, sehingga Terdakwa menggadaikan STNK tersebut kepada pemilik kios di Jl. Emi Saelan depan Batalyon 711 kota Palu. Setelah mengisi bensin sebanyak 2 (dua) botol kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Jalan Banteng yang bernama Kevin dan ketika pukul 03.00 WITA dini hari saat Terdakwa sementara duduk dengan saudara Kevin didalam kamar kemudian datang petugas kepolisian dari sektor Palu Selatan sebanyak 3 (tiga) orang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Selatan, setelah di Polsek Palu Selatan pun di jemput oleh buser Polres Sigi untuk dibawa ke Polres Sigi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam milik Saksi Sofyan Alias Joni tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama 3 (tiga) hari yaitu sejak Terdakwa memakai motor tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hingga hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki dan memakainya, serta berniat untuk membawanya ke kampung Terdakwa di Desa Kayu Agung Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tersebut tanpa izin Saksi Sofyan Alias Joni sebagai pemilik, karenanya unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan penjatuhan pidan dalam putusan ini telah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan termasuk permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama Al Jupri;
- 3 (tiga) table histori pembayaran angsuran atas nama Al Jupri (fotocopy);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam DN 5988 PK, Noka :MHIJM8212MK388107, Nosin : JM82E-1386222 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam DN 5988 PK, Noka :MHIJM8212MK388107, Nosin: JM82E-1386222 An. FITRI;

Merupakan obyek kejahatan (*objectum scheleris*) dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan merupakan barang milik Saksi Sofyan Alias Joni, maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sofyan Alias Joni;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saifudin alias Udin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Saifudin alias Udin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Saifudin alias Udin** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Saifudin alias Udin** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama Al Jupri;
 - 3 (tiga) table histori pembayaran angsuran atas nama Al Jupri (fotocopy);
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam DN 5988 PK, Noka :MHIJM8212MK388107, Nosin : JM82E-1386222 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam DN 5988 PK, Noka :MHIJM8212MK388107, Nosin: JM82E-1386222 An. FITRI;Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Alias Joni;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H. Armawan, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MEILY, S.E., S.H.

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Dgl